

ABSTRAK

Intan Sri Maulani (1213010070) 2025. *Disparitas Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi dan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph).*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan penetapan Majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Agama Ngamprah dalam kasus yang sama yaitu tentang permohonan isbat nikah, yang ideal nya dalam perkara yang sama hakim harus memutus dengan penetapan yang sama juga. Meskipun pokok perkara yang diajukan serupa, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama saat salah satu atau kedua mempelai belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang tanpa memperoleh dispensasi, kedua pengadilan tersebut menghasilkan dua putusan yang berbeda.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, landasan hukum yang digunakan, serta metode penemuan hukum hakim.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kajian terhadap penetapan dan putusan isbat nikah di bawah umur serta penerapan teori penemuan hukum yang menjelaskan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penafsiran hukum sesuai dengan kondisi sosial dan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim sangat memengaruhi dasar pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan dalam putusan yang diambil.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data Kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode *content analysis* terhadap isi putusan dan penetapan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dua penetapan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat ahli mendukung analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan diantara dua penetapan dilihat dari dasar pertimbangan, landasan hukum serta metode penemuan hukum yang digunakan hakim. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Cmi, dasar pertimbangan hakim adalah usia para pemohon yang belum memenuhi syarat minimal perkawinan, yaitu Pemohon I berusia 16 tahun 6 bulan, sehingga dinilai melanggar ketentuan hukum positif, landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, metode penemuan hukum yang diterapkan adalah metode interpretasi tekstual (*literal interpretation*) yang menafsirkan aturan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Sedangkan Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PA.Nph, hakim mengabulkan permohonan karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut agama, berlandaskan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, serta pendapat ulama dalam Kitab Tuhfah. Metode penemuan hukum menggunakan interpretasi teologis-sosiologis, yakni menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial.